



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.107.959.446.681,00 (satu triliun seratus tujuh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.60.967.726.681,00 (enam puluh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.149.200.000,00 (dua puluh satu milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.977.705.840,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.050.000.000,00 (delapan milyar lima puluh juta rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.790.820.841,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.046.991.720.000,00 (satu triliun empat puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.978.787.237.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.204.483.000,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.194.900.505.092,00 (satu triliun seratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus juta lima ratus lima ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.751.054.018.704,00 (tujuh ratus lima puluh satu milyar lima puluh empat juta delapan belas ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.438.398.563.331,00 (empat ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.293.459.388.173,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.104.567.200,00 (sembilan belas milyar seratus empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.297.020.125.476,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (3) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1305.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- (4) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.53.599.424.394,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.454.056.380,00 (delapan puluh milyar empat ratus lima puluh empat juta lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh rupiah);

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.158.131.480.302,00 (seratus lima puluh delapan milyar seratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.290.240.400,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.409.924.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.211.018.344,00 (lima milyar dua ratus sebelas juta delapan belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.141.615.342.568,00 (seratus empat puluh satu milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.277.511.167,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.139.337.831.401,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus satu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.86.941.058.411,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.92.941.058.411,00 (sembilan puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah;

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.86.941.058.411,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.86.941.058.411,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal *29 Desember* 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal *29 Desember* 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SARRIL

NIP. 19690419 198908 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022

NOMOR : *6-73/2022*



KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.967.726.681
4.1.01	Pajak Daerah	21.149.200.000
4.1.02	Retribusi Daerah	1.977.705.840
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.050.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.790.820.841
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.046.991.720.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	978.787.237.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.204.483.000
	Jumlah Pendapatan	1.107.959.446.681
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	751.054.018.704
5.1.01	Belanja Pegawai	438.398.563.331
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.459.388.173
5.1.05	Belanja Hibah	19.104.567.200
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	91.500.000
5.2	BELANJA MODAL	297.020.125.476
5.2.01	Belanja Modal Tanah	135.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.599.424.394
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.454.056.380
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.131.480.302
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.290.240.400
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	409.924.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.211.018.344
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.211.018.344
5.4	BELANJA TRANSFER	141.615.342.568
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.277.511.167
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	139.337.831.401
	Jumlah Belanja	1.194.900.505.092
	Total Surplus/(Defisit)	(86.941.058.411)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.941.058.411
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.941.058.411
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	92.941.058.411
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000
	Pembiayaan Netto	86.941.058.411
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. ROMI HARIYANTO

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
Nomor : 6 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.376.186.845	446.275.891.886	276.627.868.934	0	0	722.903.760.820
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	74.200.000	249.770.049.667	21.305.760.252	0	0	271.075.809.919
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	74.200.000	249.770.049.667	21.305.760.252	0	0	271.075.809.919
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5.502.273.005	127.542.249.765	76.036.512.954	0	0	203.578.762.719
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	0	70.401.446.109	70.431.262.658	0	0	140.832.708.767
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	Puskesmas Muara Sabak Barat	349.308.700	1.386.871.614	25.442.086	0	0	1.412.313.700
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0002	Puskesmas Simpang Pandan	644.933.800	2.056.041.900	23.600.000	0	0	2.079.641.900
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0003	Puskesmas Simpang Tuan	454.942.550	1.632.873.550	30.170.000	0	0	1.663.043.550
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0004	Puskesmas Sabak Timur	372.846.100	1.629.212.100	0	0	0	1.629.212.100
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0005	Puskesmas Simbur Naik	126.876.700	649.853.700	11.200.000	0	0	661.053.700
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0006	Puskesmas Lambur	202.239.500	990.047.000	0	0	0	990.047.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0007	Puskesmas Kampung Laut	345.953.750	1.488.722.750	61.624.000	0	0	1.550.346.750
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0008	Puskesmas Dendang	326.986.600	1.331.208.500	4.250.000	0	0	1.335.458.500
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0009	Puskesmas Rantau Rasau	669.616.050	1.808.816.650	61.410.000	0	0	1.870.226.650
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0010	Puskesmas Sungai Tering	110.933.780	1.194.084.280	15.190.000	0	0	1.209.274.280
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011	Puskesmas Perawatan Nipah Panjang	670.335.500	1.982.108.290	22.154.210	0	0	2.004.262.500
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012	Puskesmas Perawatan Mendahara	517.332.800	1.798.734.300	12.300.000	0	0	1.811.034.300
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013	Puskesmas Pangkal Duri	119.239.650	714.384.650	13.500.000	0	0	727.884.650
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014	Puskesmas Berbak	307.802.650	1.207.448.550	3.000.000	0	0	1.210.448.550
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0015	Puskesmas Sungai Lokan	68.228.225	510.538.225	5.000.000	0	0	515.538.225
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0016	Puskesmas Sungai Jambat	106.623.450	734.370.450	7.910.000	0	0	742.280.450
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0017	Puskesmas Air Hitam Laut	108.073.200	1.108.129.200	0	0	0	1.108.129.200
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0019	Rumah Sakit Umum Daerah	0	34.917.357.947	5.308.500.000	0	0	40.225.857.947
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.113.840	37.424.447.425	157.727.801.853	0	0	195.152.249.278

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	03	1.03.0.00.0.00.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.113.840	16.522.642.981	131.446.620.876	0	0	147.969.263.857
1	03	1.03.0.00.0.00.04.0001	UPTD Peralatan dan Perbekalan (alkal)	0	13.946.029.442	6.028.725.000	0	0	19.974.754.442
1	03	1.04.1.03.0.00.05.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	6.955.775.002	20.252.455.977	0	0	27.208.230.979
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.798.600.000	14.292.754.882	19.449.448.164	0	0	33.742.203.046
1	04	1.04.1.03.0.00.05.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.798.600.000	14.292.754.882	19.449.448.164	0	0	33.742.203.046
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	11.946.675.171	2.019.775.247	0	0	13.966.450.418
1	05	1.05.0.00.0.00.06.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	6.366.439.610	1.822.830.000	0	0	8.189.269.610
1	05	1.05.0.00.0.00.07.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	5.580.235.561	196.945.247	0	0	5.777.180.808
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	5.299.714.976	88.570.464	0	0	5.388.285.440
1	06	1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	0	5.299.714.976	88.570.464	0	0	5.388.285.440
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	895.464.000	70.064.227.437	2.167.006.267	0	0	72.231.233.704
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	4.767.911.173	196.990.000	0	0	4.964.901.173
2	07	2.07.3.32.0.00.09.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	4.767.911.173	196.990.000	0	0	4.964.901.173
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	675.928.911	0	0	0	675.928.911

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	08	1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	0	675.928.911	0	0	0	675.928.911
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	4.706.363.834	42.990.000	0	0	4.749.353.834
2	09	2.09.0.00.0.00.10.0000	Dinas Ketahanan Pangan	0	4.706.363.834	42.990.000	0	0	4.749.353.834
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	9.999.348	0	0	0	9.999.348
2	10	4.01.2.10.0.00.25.0000	Sekretariat Daerah	0	9.999.348	0	0	0	9.999.348
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000	7.942.472.087	7.350.000	0	0	7.949.822.087
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000	7.942.472.087	7.350.000	0	0	7.949.822.087
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	5.258.537.414	295.567.500	0	0	5.554.104.914
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	5.258.537.414	295.567.500	0	0	5.554.104.914
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	4.898.481.966	229.063.152	0	0	5.127.545.118
2	13	2.13.0.00.0.00.13.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	4.898.481.966	229.063.152	0	0	5.127.545.118
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	8.484.202.191	212.873.205	0	0	8.697.075.396
2	14	2.14.0.00.0.00.14.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0	8.484.202.191	212.873.205	0	0	8.697.075.396
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	388.440.000	5.580.872.405	269.955.000	0	0	5.850.827.405
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	Dinas Perhubungan	388.440.000	5.580.872.405	269.955.000	0	0	5.850.827.405
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	333.000.000	5.872.036.349	213.335.000	0	0	6.085.371.349

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2	16	2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	333.000.000	5.872.036.349	213.335.000	0	0	6.085.371.349
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	3.919.731.071	73.857.410	0	0	3.993.588.481
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	3.919.731.071	73.857.410	0	0	3.993.588.481
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0	4.643.570.781	249.325.000	0	0	4.892.895.781
2	18	2.18.0.00.0.00.18.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	4.643.570.781	249.325.000	0	0	4.892.895.781
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	24.024.000	7.654.413.064	255.000.000	0	0	7.909.413.064
2	19	2.19.2.22.3.26.19.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	24.024.000	7.654.413.064	255.000.000	0	0	7.909.413.064
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	65.406.300	0	0	0	65.406.300
2	20	2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	65.406.300	0	0	0	65.406.300
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	107.818.200	0	0	0	107.818.200
2	21	2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	107.818.200	0	0	0	107.818.200
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	1.599.690.177	45.000.000	0	0	1.644.690.177
2	22	2.19.2.22.3.26.19.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0	1.599.690.177	45.000.000	0	0	1.644.690.177
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	3.785.976.866	75.700.000	0	0	3.861.676.866
2	23	2.23.2.24.0.00.20.0000	Dinas Perpustakaan Kearsipan	0	3.785.976.866	75.700.000	0	0	3.861.676.866
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN	0	90.815.300	0	0	0	90.815.300

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			BIDANG KEARSIPAN						
2	24	2.23.2.24.0.00.20.0000	Dinas Perpustakaan Kearsipan	0	90.815.300	0	0	0	90.815.300
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	352.248.000	56.516.125.264	2.766.427.273	0	0	59.282.552.537
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	10.983.979.953	54.111.722	0	0	11.038.091.675
3	25	3.25.0.00.0.00.21.0000	Dinas Perikanan	0	10.983.979.953	54.111.722	0	0	11.038.091.675
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	7.183.853.708	109.178.184	0	0	7.293.031.892
3	26	2.19.2.22.3.26.19.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0	7.183.853.708	109.178.184	0	0	7.293.031.892
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	176.128.000	31.239.628.687	2.028.062.367	0	0	33.267.691.054
3	27	3.27.0.00.0.00.22.0000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	45.760.000	20.779.824.519	1.796.623.517	0	0	22.576.448.036
3	27	3.27.0.00.0.00.23.0000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	130.368.000	10.459.804.168	231.438.850	0	0	10.691.243.018
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	176.120.000	5.927.890.789	549.625.000	0	0	6.477.515.789
3	30	3.30.3.31.0.00.24.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	176.120.000	5.927.890.789	549.625.000	0	0	6.477.515.789
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	875.265.407	23.000.000	0	0	898.265.407
3	31	3.30.3.31.0.00.24.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	875.265.407	23.000.000	0	0	898.265.407
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	305.506.720	2.450.000	0	0	307.956.720
3	32	2.07.3.32.0.00.09.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	305.506.720	2.450.000	0	0	307.956.720
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	75.359.798.625	3.475.120.820	0	0	78.834.919.445
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0	34.047.288.552	1.495.922.900	0	0	35.543.211.452
4	01	4.01.2.10.0.00.25.0000	Sekretariat Daerah	0	34.047.288.552	1.495.922.900	0	0	35.543.211.452

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0	41.312.510.073	1.979.197.920	0	0	43.291.707.993
4	02	4.02.0.00.0.00.26.0000	Sekretariat DPRD	0	41.312.510.073	1.979.197.920	0	0	43.291.707.993
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.088.135.347.836	41.142.955.189	2.152.745.342	5.211.018.344	141.615.342.568	190.122.061.443
5	01		PERENCANAAN	0	7.587.967.961	139.140.714	0	0	7.727.108.675
5	01	5.01.0.00.0.00.27.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	7.587.967.961	139.140.714	0	0	7.727.108.675
5	02		KEUANGAN	1.088.135.347.836	18.391.758.723	1.434.334.472	5.211.018.344	141.615.342.568	166.652.454.107
5	02	5.02.0.00.0.00.28.0000	Badan Keuangan Daerah	1.088.135.347.836	18.391.758.723	1.434.334.472	5.211.018.344	141.615.342.568	166.652.454.107
5	03		KEPEGAWAIAN	0	10.565.885.177	512.780.148	0	0	11.078.665.325
5	03	5.03.5.04.0.00.29.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	0	10.565.885.177	512.780.148	0	0	11.078.665.325
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	4.597.343.328	66.490.008	0	0	4.663.833.336
5	05	5.05.0.00.0.00.30.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	4.597.343.328	66.490.008	0	0	4.663.833.336
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	9.201.905.377	798.094.623	0	0	10.000.000.000
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	9.201.905.377	798.094.623	0	0	10.000.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.31.0000	Inspektorat	0	9.201.905.377	798.094.623	0	0	10.000.000.000
7			UNSUR KEWILAYAHAN	200.200.000	47.401.912.755	8.993.600.202	0	0	56.395.512.957
7	01		KECAMATAN	200.200.000	47.401.912.755	8.993.600.202	0	0	56.395.512.957
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Muara Sabak Barat	15.297.330	6.191.409.897	322.216.888	0	0	6.513.626.785
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0001	Kelurahan Rano	0	554.737.540	305.778.460	0	0	860.516.000
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0002	Kelurahan Talang Babat	0	624.037.228	236.478.772	0	0	860.516.000
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0003	Kelurahan Parit Culum 1	0	533.951.734	326.564.266	0	0	860.516.000
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0004	Kelurahan Parit Culum 2	0	503.877.000	356.639.000	0	0	860.516.000
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0005	Kelurahan Kampung Singkep	0	610.975.529	249.540.471	0	0	860.516.000
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0006	Kelurahan Teluk Dawan	0	483.049.786	377.466.214	0	0	860.516.000
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0007	Kelurahan Nibung Putih	0	490.423.983	370.092.017	0	0	860.516.000
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Muara Sabak Timur	15.103.880	4.528.835.771	288.965.300	0	0	4.817.801.071
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0001	Kelurahan	0	457.215.500	338.000.000	0	0	795.215.500

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			Muara Sabak Ilir						
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0002	Kelurahan Muara Sabak Ulu	0	471.942.700	323.238.000	0	0	795.180.700
7	01	7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Mendahara	15.999.857	2.707.608.555	238.993.533	0	0	2.946.602.088
7	01	7.01.0.00.0.00.34.0001	Kelurahan Mendahara Ilir	0	485.304.800	246.700.000	0	0	732.004.800
7	01	7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Mendahara Ulu	15.450.055	2.784.041.885	99.313.570	0	0	2.883.355.455
7	01	7.01.0.00.0.00.35.0001	Kelurahan Simpang Tuan	0	573.552.014	299.708.779	0	0	873.260.793
7	01	7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Geragai	18.636.881	2.995.718.822	373.312.674	0	0	3.369.031.496
7	01	7.01.0.00.0.00.36.0001	Kelurahan Pandan Jaya	0	538.809.269	325.800.049	0	0	864.609.318
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Kuala Jambi	14.554.076	2.466.187.271	154.880.000	0	0	2.621.067.271
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0001	Kelurahan Kampung Laut	0	372.498.774	477.830.000	0	0	850.328.774
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0002	Kelurahan Tanjung Solok	0	416.939.012	433.816.256	0	0	850.755.268
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Dendang	19.339.409	2.543.203.751	181.415.000	0	0	2.724.618.751
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0001	Kelurahan Rantau Indah	0	583.096.249	280.575.000	0	0	863.671.249
7	01	7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Berbak	12.405.767	2.550.634.699	65.939.884	0	0	2.616.574.583
7	01	7.01.0.00.0.00.39.0001	Kelurahan Simpang	0	415.953.450	319.227.550	0	0	735.181.000
7	01	7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Rantau Rasau	26.680.313	3.184.647.971	120.278.942	0	0	3.304.926.913
7	01	7.01.0.00.0.00.40.0001	Kelurahan Bandar Jaya	0	520.181.287	410.000.000	0	0	930.181.287
7	01	7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Nipah Panjang	26.405.411	4.679.545.452	86.357.277	0	0	4.765.902.729
7	01	7.01.0.00.0.00.41.0001	Kelurahan Nipah Panjang I	0	514.177.302	415.247.300	0	0	929.424.602
7	01	7.01.0.00.0.00.41.0002	Kelurahan Nipah Panjang II	0	520.220.486	385.125.000	0	0	905.345.486
7	01	7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Sadu	20.327.020	2.665.090.611	113.000.000	0	0	2.778.090.611
7	01	7.01.0.00.0.00.42.0001	Kelurahan Sungai Lokan	0	434.044.427	471.100.000	0	0	905.144.427
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	5.091.202.171	39.262.015	0	0	5.130.464.186
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.091.202.171	39.262.015	0	0	5.130.464.186
8	01	8.01.0.00.0.00.43.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	5.091.202.171	39.262.015	0	0	5.130.464.186
TOTAL				1.096.959.446.681	751.054.018.704	297.020.125.476	5.211.018.344	141.615.342.568	1.194.900.505.092

Bupati Tanjung Jabung Timur

